

Pemindahan Lokasi Penimbunan



Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI



Dasar Hukum



PMK Nomor 216/PMK.04/2019
Tentang
Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor
atau Barang Ekspor



Perdirjen Nomor PER-13/BC/2020
Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Angkut Terus atau Angkut
Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor



Pengertian PLP



Pemindahan Lokasi Penimbunan yang selanjutnya disingkat PLP adalah pemindahan lokasi penimbunan barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Asal ke TPS Tujuan dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pabean.

Pasal 1 Ayat 14 PER-13/BC/2020



PLP Dilakukan Dalam Hal:

- 1) tingkat penggunaan lapangan penumpukan (*yard occupancy ratio*) atau tingkat penggunaan gudang (*shed occupancy ratio*) TPS sama dengan atau lebih tinggi dari batas standar utilisasi fasilitas yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pelabuhan atau bandar udara.
- 2) TPS di pelabuhan atau bandar udara tempat pembongkaran tidak tersedia tempat khusus yang digunakan untuk menimbun barang-barang konsolidasi, barang berbahaya, barang yang memiliki sifat merusak atau mempengaruhi barang lain, dan/atau barang yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus; atau tersedia tempat khusus yang digunakan untuk menimbun barang-barang sebagaimana dimaksud pada angka 1, tetapi tingkat penggunaan kapasitas sama dengan atau lebih tinggi dari batas standar utilisasi fasilitas.

Pasal 19 Ayat 1 PER-13/BC/2020



PLP Dilakukan Dalam Hal:

- 3) barang impor dalam 1 (satu) *master airway bill* yang ditujukan kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarder*) dan/atau penyelenggara pos yang berkedudukan TPS lain.
- 4) barang impor yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera (*rush handling*) yang akan dikeluarkan melalui TPS lain yang khusus disediakan untuk pelayanan segera.
- 5) barang impor dalam kantong pos yang akan diselesaikan kewajiban pabeannya melalui TPS lain yang khusus digunakan untuk layanan pos.
- 6) berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dimungkinkan terjadi stagnasi atau terjadi keadaan darurat setelah mendapatkan masukan dari Pengusaha TPS.

Pasal 19 Ayat 1 PER-13/BC/2020



Ketentuan PLP:

PLP diberikan dalam hal barang impor yang bersangkutan belum diajukan Pemberitahuan Pabean impor.

Pasal 20 Ayat 3 PER-13/BC/2020

Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali PLP, kecuali dalam hal terjadi keadaan darurat.

Pasal 20 Ayat 5 PER-13/BC/2020



Pengajuan PLP dengan mencantumkan :

1. Alasan permohonan PLP;
2. Nama TPS Asal dan nama TPS Tujuan;
3. Keterangan atau data mengenai YOR atau SOR TPS Asal dan TPS Tujuan;
4. Nomor dan tanggal BC 1.1; dan
5. Nomor, ukuran, dan jumlah peti kemas atau jenis dan jumlah kemasan.

Pasal 20 ayat 1 PER-13/BC/2020




Pembatalan PLP

- Barang impor yang telah mendapat persetujuan untuk dilakukan PLP dapat diajukan permohonan pembatalan oleh Pengusaha TPS dengan alasan barang impor telah diajukan PIB **sebelum dilakukan pemindahan barang.**
- Pengajuan permohonan pembatalan PLP dilakukan untuk seluruh kemasan atau peti kemas yang termasuk dalam satu dokumen pengangkutan (*bill of lading* atau *airway bill*) atau pos manifes dari barang impor yang bersangkutan.

Pasal 22 ayat 1 dan 2 PER-13/BC/2020



Alur Permohonan PLP





TPS Lini I di Tanjung Perak



No	Nama TPS	Fasilitas	PLP
1.	PT. Terminal Petikemas Surabaya (TPS0)	Lapangan Petikemas dan Gudang	Ya
2.	PT. Terminal Teluk Lamong (TTL0)	Lapangan Petikemas, Silo dan Gudang	Ya
3.	PT. Pelindo III Surabaya (JMRD)	Lapangan dan Gudang	Tidak
4.	PT. Indofood Sukses Makmur (ISM2)	Silo	Tidak



TPS Lini II di Tanjung Perak



No	Nama TPS	Fasilitas	
		Lapangan Petikemas	Gudang
1.	PT. SURYA SEKAWAN SEJAHTERA	Ada	Tidak Ada
2.	PT. ANGKASA CAHYA SELARAS ABADI	Tidak Ada	Ada
3.	PT. BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA	Tidak Ada	Ada
4.	PT. CITRA DERMAGA PERKASA LOGISTIK	Ada	Tidak Ada
5.	PT. EMAS GLOBAL INTERNASIONAL	Ada	Ada
6.	PT. INDRA JAYA SWASTIKA	Ada	Ada
7.	PT. KARANA PANORAMA LOGISTIK	Ada	Tidak Ada
8.	PT. MULTI BINTANG ABADI	Ada	Ada
9.	PT. MARCAPADA SUKSES BERSAMA	Ada	Tidak Ada
10.	PT. PELINDO III (PERSERO) CABANG TANJUNG PERAK	Ada	Tidak Ada
11.	PT. PATRIOTS SAKTI INDONESIA	Ada	Tidak Ada
12.	PT. PRIMAMAS SEGARA UNGGUL	Ada	Ada
13.	PT. SAMUDERA AGUNG LOGISTICS	Tidak Ada	Ada



• *Terima Kasih*





Penerimaan Dokumen

Hardcopy dan Softcopy

Tahun 2023



Dasar Hukum

- ▶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.04/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
- ▶ PMK-190/PMK.04/2022 mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan atau berlaku mulai tanggal 14 Januari 2023. (Pasal 45)
- ▶ Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1898). (Pasal 44)



Berdasarkan Pasal 2, Peraturan Menteri ini mengatur mengenai ketentuan tata cara pengeluaran barang Impor untuk Dipakai dari :

1. a. Kawasan Pabean, tidak termasuk tempat penimbunan berikat, Kawasan Pabean di kawasan ekonomi khusus, dan Kawasan Pabean di Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
b. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS; dan
c. TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
2. Selain mengatur pengeluaran barang Impor untuk Dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Menteri ini juga mengatur tata cara penyelesaian Kewajiban Pabean atas impor barang tidak berwujud, seperti produk peranti lunak (software) dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik.



Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi tata cara pengeluaran barang Impor untuk Dipakai berupa :

- a. Barang pindahan;
- b. Barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas;
- c. Barang kiriman yang kewajiban pabeannya diselesaikan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean selain PIB;
- d. Barang yang mendapatkan pelayanan segera (*rush handling*);
- e. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, seperti bantuan bencana alam dalam kondisi tanggap darurat; dan
- f. Barang impor lain yang tata cara pengeluarannya diatur tersendiri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.



Pasal 6

1. Importir atau PPJK wajib menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ke Kantor Pabean, dalam hal pengeluaran barang Impor untuk Dipakai ditetapkan :
 - a. Jalur Merah; atau
 - b. Jalur Hijau.
2. Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean atas pengeluaran barang Impor untuk Dipakai yang ditetapkan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal terdapat permintaan Dokumen Pelengkap Pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.
3. Dalam hal diperlukan untuk penelitian dokumen, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat meminta tambahan Dokumen Pelengkap Pabean.



4. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyampaikan permintaan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tambahan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Importir atau PPJK melalui:
 - a. SKP;
 - b. Sarana komunikasi elektronik; atau
 - c. Surat.
5. Ketentuan mengenai permintaan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tambahan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Importir berstatus AEO atau MITA Kepabeanan.



Pasal 7

1. Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) berupa salinan cetak (hardcopy) atau Data Elektronik.
2. Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen tertulis yang diketik atau dicetak dan ditandatangani oleh Orang yang berwenang menerbitkan dokumen, yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan; atau
 - b. hasil cetak dokumen elektronik.
3. Hasil cetak dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.



4. Hasil cetak dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan keterangan yang menyebutkan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen elektronik atau hasil cetak dokumen elektronik atau
 - b. dibubuhi stempel bertuliskan "Hasil Cetak Dokumen Elektronik".
5. Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil pemindaian atau data lainnya.
6. Dalam hal barang impor berupa BKC yang Pelunasan Cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) termasuk dokumen pemesanan pita cukai.



Pasal 8

1. Importir atau PPJK menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean melalui SKP.
2. Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan dalam bentuk Data Elektronik sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), Importir atau PPJK tidak perlu menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk salinan cetak (hardcopy).
3. Dalam hal SKP mengalami gangguan operasional sehingga Importir tidak dapat menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean secara elektronik, Importir menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk salinan cetak (hardcopy).



Pasal 9 (Penyampaian Softcopy)

1. Dalam hal PIB disampaikan melalui SKP, penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan paling lambat pukul 12.00 pada :
 - a. hari berikutnya, untuk Kantor Pabean yang ditetapkan memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
 - b. hari kerja berikutnya, untuk Kantor Pabean selain yang ditetapkan memberikan pelayanan kepabeanan. selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) atau permintaan Dokumen Pelengkap Pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).



2. Dalam hal PIB disampaikan secara tertulis atau melalui Media Penyimpan Data Elektronik, penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pada saat PIB disampaikan ke Kantor Pabean atau paling lambat pukul 12.00 pada :
 - a. hari berikutnya, untuk Kantor Pabean yang ditetapkan memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
 - b. hari kerja berikutnya, untuk Kantor Pabean selain yang ditetapkan memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan. 7 (tujuh) hari seminggu, terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) atau permintaan Dokumen Pelengkap Pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).



3. Dalam hal batas waktu penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, penyampaian PIB berikutnya oleh:
 - a. Importir; atau
 - b. Importir dan PPJK, dalam hal Importir menguasai kepada PPJK,

tidak dilayani sampai dengan Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan atau PIB yang bersangkutan telah selesai dilakukan penelitian oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.
4. Dalam hal barang Impor untuk Dipakai berupa tenaga listrik, barang cair, atau gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean dilakukan paling lambat sebelum pertama kali mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS.



Pasal 10 (Ketentuan Penyampaian Hardcopy)

- ▶ Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa bukti asal barang, penyampaian bukti asal barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan tarif Bea Masuk atas barang Impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.



17 Perjanjian Kerjasama Internasional

1. PMK-171/PMK-04/2020 = ASEAN - China (ACFTA)
2. PMK-170/PMK-04/2020 = Indonesia - India (AIFTA)
3. PMK-169/PMK-04/2020 = ASEAN - Korea Selatan (AKFTA)
4. PMK-168/PMK-04/2020 = ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA)
5. PMK-131/PMK-04/2020 s.t.d.d. PMK-81/PMK.04/2022 = Indonesia - ASEAN (ATIGA)
6. PMK-82/PMK-04/2020 = Indonesia - Australia (IA-CEPA)
7. PMK-80/PMK-04/2020 = ASEAN - Hongkong (AHKFTA)
8. PMK-70/PMK-04/2021 = Indonesia - Pakistan (IPPTA)
9. PMK-71/PMK-04/2021 = ASEAN - Jepang (AJCEP)
10. PMK-72/PMK-04/2021 = Indonesia - Palestina

11. PMK-73/PMK-04/2021 = Indonesia - Jepang (JIEPA)
12. PMK-80/PMK-04/2021 = Indonesia - Chile (IC - CEPA)
13. PMK-122/PMK-04/2021 = Indonesia - EFTA (IE-CEPA)
14. PMK-203/PMK-04/2021 = Negara - Negara Anggota G8
15. PMK-89/PMK-04/2022 = Indonesia - Mozambique
16. PMK-209/PMK-04/2022 = RCEP
17. PMK-219/PMK-04/2022 = Indonesia - Korea (KI-CEPA)





- ▶ Tata cara penyerahan SKA beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- ▶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-45/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal Atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pasal 5, PMK-45/PMK.04/2020



1. Lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA yang dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail atau media elektronik lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib diserahkan ke Kantor Pabean.
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan nomor pendaftaran; dan
 - b. paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA atau Invoice Declaration,

dengan menunjuk pada pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, yang terkait.

Kesimpulan



► Penyampaian dokumen wajib SOFTCOPY

1. PIB Jalur Merah berjenis dokumen :

NPD, PIB & DOKAP = jam 12 hari kerja berikutnya sejak terbit SPJM.

PIB ber - SKA = dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mendapatkan nomor pendaftaran.

2. PIB Jalur Hijau berjenis dokumen :

NPD = jam 12 hari kerja berikutnya sejak terbit NPD.

PIB ber - SKA = dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor pendaftaran.



► Penyampaian dokumen wajib HARDCOPY

1. PIB Jalur Merah berjenis dokumen :

PIB ber – SKA : paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor pendaftaran dan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA atau Invoice Declaration.

2. PIB Jalur Hijau berjenis dokumen :

PIB ber – SKA : paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor pendaftaran dan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA atau Invoice Declaration.

SELESAI